



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**Nomor 9 Tahun 2012**

**Seri B Nomor 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN TALAUD,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jasa Umum merupakan salah satu objek Retribusi di Kabupaten;
  - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapah kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
31. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Dalam Daerah;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain- Lain;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau tindakan rehabilitasi di bidang kesehatan;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan kesehatan sederhana secara merata dengan mengutamakan upaya pencegahan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu;
14. Puskesmas serta jaringan pelayanannya meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling, Polindes, dan Posyandu;
15. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil;
16. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
17. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat di desa dibawah bimbingan tenaga kesehatan dan kader kesehatan;
18. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah unit pelayanan kesehatan yang melayani ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi di desa;
19. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah tempat pelayanan dengan menggunakan sistem lima meja yang dilakukan oleh kader kesehatan di desa yang melayani pendaftaran, penimbangan, pencatatan hasil penimbangan, penyuluhan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan imunisasi kepada balita dan ibu hamil;



20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal rawat inap;
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati bangsal rawat inap;
22. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
24. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan dilaksanakan oleh tenaga non medik;
25. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan penyakit gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas;
26. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi disemua bidang kesehatan;
27. Pelayanan *Medico Legal* atau *Visum et Repertum* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan umum;
28. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya;
29. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
31. Tindakan Kecil adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat sederhana atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan;
32. Tindakan Sedang adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit ringan pada saat dilakukan tindakan;
33. Tindakan Besar adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan bahan dan alat khusus atau yang diistilahkan sama dengan yang lainnya berdasarkan diagnosa yang telah ditegakkan disertai dengan penyulit sedang pada saat dilakukan tindakan;

34. Pemulasaran Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringan pelayanannya, termasuk pelayanan pendaftaran;
36. Jasa adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayan kesehatan lainnya;
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan;
38. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa;
40. Penderita Dewasa adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 13 tahun keatas;
41. Penderita Anak adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 tahun sampai 13 tahun;
42. Penderita Bayi adalah penderita laki-laki dan atau perempuan yang berusia 1 hari sampai 1 tahun;
43. Penderita Asuransi Kesehatan (ASKES) adalah penderita pemilik kartu Asuransi Kesehatan;
44. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam buku *Farmacope Indonesia* dan INN (*International Non Proprietary Names*) *World Health Organization* (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya;
45. Kepala Puskesmas adalah seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang diangkat, dilantik, dipindahkan dan diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
46. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
47. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia;

48. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
49. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia;
50. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti aotentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
51. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
52. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat dengan NIK, adalah Nomor Identitas Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
53. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
54. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
55. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;
56. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
57. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan;
58. Lokasi Pasar adalah suatu tempat dengan batas tertentu dengan halaman dan berbagai bentuk bangunan konstruksi permanen dan atau semi permanent yang digunakan oleh atau badan hukum untuk kegiatan jual beli;
59. Pasar adalah tempat berkumpulnya orang berjual beli barang/ bahan atau yang sejenis;

60. Pasar Daerah adalah suatu tempat berlangsungnya kegiatan atau proses jual beli yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
61. Halaman Pasar adalah tempat terbuka yang merupakan bagian dari lokasi pasar yang dijadikan oleh orang atau badan untuk kegiatan jual beli;
62. Pasar Hewan adalah tempat tertentu dari pasar yang diperuntukkan/digunakan orang untuk menambat dan atau melepas hewan yang akan diperjual belikan;
63. Penjual Keliling adalah setiap orang yang secara nyata melakukan kegiatan jual beli dengan cara menjajakan dagangannya di lokasi pasar tanpa menempati suatu tempat secara tetap dan atau berpindah-pindah;
64. Bangunan Pasar adalah bangsal, kios dan fasilitas lainnya yang ada di lokasi Pasar yang di kuasai oleh Pemerintah Daerah;
65. Usaha Perdagangan adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha jual beli barang dalam bidang perekonomian yang bertujuan untuk memperoleh laba;
66. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah;
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
69. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
70. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang;
71. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang;

72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
73. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pasar;
5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
8. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus.

## **BAB III**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK, TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 3**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. Pelayanan pendaftaran;
  - b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta;
  - c. Kegiatan posyandu dan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta untuk pengobatan cuma-cuma.

#### **Pasal 5**

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Tingkat Pengguna Jasa dihitung berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

## **Pasal 8**

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya meliputi :
- a. Tarif Rawat Inap;
  - b. Tarif Rawat Inap Intensive ( ICCU, ICU, NICU, ISOLASI );
  - c. Tarif Rawat Jalan;
  - d. Tarif Pemeriksaan Penunjang Diagnostic/laboratorium;
  - e. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektronik;
  - f. Tarif Tindakan Medik dan Therapik;
  - g. Tarif Tindakan Medik Radiotherapik;
  - h. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik;
  - i. Tarif Pelayanan Rehabilitasi;
  - j. Tarif Perawatan Jenazah;
  - k. Tarif Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah;
  - l. Tarif Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling;
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

#### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi :
- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### **Pasal 11**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari pemerintah daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi tempat, jenis dan atau volume sampah, dan jangka waktu;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

#### **Pasal 13**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;

#### **Pasal 14**

Struktur dan besarnya tarif pelayanan persampahan/kebersihan adalah sebagai berikut :

1. Rumah Tinggal adalah :

Jenis Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Bangunan Darurat	-	1.000	12.000
b.	Bangunan Semi Permanen 1 Lantai	-	1.500	16.500
c.	Bangunan Semi Permanen 2 Lantai	-	2.500	27.500
d.	Bangunan Permanen 1 Lantai	-	2.000	22.000
e.	Bangunan Permanen bertingkat 2 Lantai	-	4.000	44.000



2. Rumah Jabatan / Dinas adalah :

Golongan Rumah Jabatan/Dinas		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Rumah Jab. Pejabat Negara / Pimpinan Daerah	-	50.000	600.000
b.	Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Legislatif	-	50.000	600.000
c.	Rumah Jabatan Pimpinan TNI/POLRI/Muspida	-	15.000	165.000
d.	Rumah Dinas Pejabat / Pegawai Fungsional (Penjaga Sekolah, Paramedik, Guru, PPL, dll)	-	5.000	55.000

3. Asrama dan Mess adalah :

Kapasitas Hunian		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Kapasitas s/d 25 Orang	-	3.500	38.500

4. Pondokan/Tempat Kost disewakan adalah :

Kapasitas Hunian		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Dengan jumlah ruang hunian s/d 5 ruang	-	3.000	27.500

5. Pasar Tradisional adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 4 m <sup>2</sup>	-	3.000	36.000
b.	Luas lebih dari 4 m <sup>2</sup> s/d 10 m <sup>2</sup>	-	5.000	60.000

6. Mall/Supermarket adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 150m <sup>2</sup>	-	25.000	275.000
b.	Luas lebih dari 150 m <sup>2</sup> s/d 250 m <sup>2</sup>	-	30.000	330.000

7. Pertokoan barang campuran/kelontong, sembilan bahan pokok, dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 10 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000
b.	Luas lebih dari 10 m <sup>2</sup> s/d 20 m <sup>2</sup>	-	7.500	85.000

8. Pertokoan : bahan bangunan, listrik, mesin, mobile, dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 10 m <sup>2</sup>	-	8.000	88.000
b.	Luas lebih dari 10 m <sup>2</sup> s/d 20 m <sup>2</sup>	-	12.000	132.000

9. Pertokoan : Swalayan, Supermarket, Minimarket dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 40 m <sup>2</sup>	-	10.000	115.000

10. Pertokoan : bahan Kimia, Apotik, Rumah Obat, dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 10 m <sup>2</sup>	-	6.000	66.000

11. Rumah Makan Menu Nasional/Tradisional/Restoran Sea Food, dan Jenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 20 m <sup>2</sup>	-	5.000	115.000
b.	Luas lebih dari 20 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	6.500	175.000

12. Rumah Makan Menu Asing/Chinese Food/Cepat Saji (fast food) dan sejenisnya adalah:

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 40 m <sup>2</sup>	-	10.000	115.000
b.	Luas lebih dari 40 m <sup>2</sup> s/d 60 m <sup>2</sup>	-	15.000	175.000

13. Rumah Makan/ Restoran Gaul (Café, tenda, Warteg), gerobak dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 40 m <sup>2</sup>	-	10.000	115.000
b.	Luas lebih dari 40 m <sup>2</sup> s/d 60 m <sup>2</sup>	-	15.000	175.000

14. Klub Malam dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 150 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000
b.	Luas lebih dari 150 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	-	25.000	275.000

15. Bangunan Diskotik dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 200 m <sup>2</sup>	-	17.500	193.000
b.	Luas lebih dari 200 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	-	22.500	248.000

16. Bangunan Restoran (fasilitas resepsi dengan music life) dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 150 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000
b.	Luas lebih dari 150 m <sup>2</sup> s/d 250 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000
c.	Luas lebih dari 250 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	-	25.000	275.000

17. Bangunan Spa, *Steam Bath* (Mandi uap/*Sauna Bath*), dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 100 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000
b.	Luas lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 250 m <sup>2</sup>	-	25.000	275.000

18. Bangunan/Sarana Rumah Sakit dan sejenisnya adalah :

Type		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Rumah Sakit Type A	-	250.000	
b.	Rumah Sakit Type B	-	200.000	
c.	Rumah Sakit Type C	-	150.000	
d.	Rumah Sakit Type D	-	100.000	

19. Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Poliklinik/Klinik dan sejenisnya yaitu :

Tempat Pelayanan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Puskesmas	-	15.000	165.000
b.	Laboratorium / Klinik Media	-	10.000	110.000
c.	Poliklinik Puskesmas Pembantu	-	7.500	82.000
d.	Klinik/Balai Pengobatan Tradisional/ Panti Pijat	-	5.000	55.000

20. Bangunan Praktek Dokter, Panti Kesehatan Alternatif dan sejenisnya adalah :

Tempat Praktek		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Praktek/Dokter Umum, Gigi	-	15.000	165.000
b.	Praktek Dokter Ahli/Spesialis	-	25.000	220.000
c.	Program Pengobatan Alternatif	-	10.000	110.000
d.	Praktek Pengobatan Tradisional/Panti Pijat	-	7.500	82.500

21. Bangunan Pabrik (Es, Minyak Kelapa, Pengolahan Bahan Baku, Pengolahan Bahan Bangunan, Bahan Makanan) dan sejenisnya adalah :

Golongan Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Pabrik Minyak Kelapa dan Kecantikan	-	20.000	220.000

22. Bangunan Industri Kecil/ Industri Rumah Tangga/Kerajinan, Koperasi dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas s/d 10 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000
b.	Luas lebih dari 10 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	7.500	82.500

23. Golongan Hotel atau Motel adalah :

Type Hotel		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Hotel/Motel Klas Non Bintang (pasca melati)	-	20.000	220.000
b.	Hotel / Motel Klas Bintang 1	-	35.000	385.000

24. Hotel Penginapan atau Home Stay adalah :

Type Penginapan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Penginapan/Inn/Home Stay Klas Non Melati	-	7.500	82.500
b.	Penginapan/Inn/Home Stay Klas Melati 1	-	10.000	110.000

25. Golongan Bangunan Kantor Pemerintah adalah :

Jenis Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Kantor Instansi/Badan/Dinas/ Lembaga/Unit Pemerintah Kabupaten	-	25.000	275.000
b.	Kantor Instansi Pemerintah Kecamatan	-	20.000	220.000
c.	Kantor Pemerintah Kelurahan/Kampung	-	10.000	110.000

26. Golongan Bangunan Perkantoran BUMN/BUMND (Non Perbankan)/Swasta dan sejenisnya adalah :

Jenis Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	-	7.500	82.000
c.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	-	10.000	110.000

27. Bangunan Kantor Sekolah dan sejenisnya adalah :

Jenis Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Bangunan Tingkat taman Kanak - Kanak	-	2.500	27.500
b.	Bangunan Tingkat Sekolah Dasar	-	5.000	55.000
c.	Bangunan Tingkat SLTP	-	6.000	66.000
d.	Bangunan Tingkat SLTA Umum	-	7.500	82.500
e.	Bangunan Tingkat SLTA Kejuruan/SMK	-	8.500	93.000
f.	Bangunan Tingkat Akademi	-	10.000	110.000

28. Golongan Bangunan Lembaga Ketrampilan, Pusat Penelitian, Kursus-Kursus, Sanggar-Sanggar, dan sejenisnya adalah :

Jenis Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	3.500	38.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000
c.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	-	7.500	82.500

29. Golongan Bangunan Pergudangan ditengah Kota atau Permukiman adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 100 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	-	25.000	275.000

30. Bangunan Pergudangan di Pinggir/di Luar Kota dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 100 m <sup>2</sup>	-	7.500	82.500
b.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000
c.	Luas Bangunan lebih dari 300 m <sup>2</sup> s/d 450 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000

31. Bangunan Pergudangan di Kawasan Pelabuhan/Bandara dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 100 m <sup>2</sup>	-	10.000	110.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000

32. Golongan Bengkel/Tempat Reparasi Mesin-Mesin/Pool Kendaraan di Pemukiman/dalam kota dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	10.000	110.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000
c.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>	-	20.000	220.000

33. Golongan Bengkel/Tempat Reparasi Mesin-Mesin/Pool Kendaraan di kawasan luar/pinggiran kota dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000

34. Golongan Work Shop Bahan Bangunan, Perabotan, Kerajinan, Peralalatan dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	7.500	82.500
b.	Luas Bangunan lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 100 m <sup>2</sup>	-	12.000	130.000
c.	Luas Bangunan lebih dari 100 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>	-	16.000	175.000

35. Salon Kecantikan/Butik, Tukang Pangkas, Tukang Jahit, Tukang Sepatu dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 25 m <sup>2</sup>	-	3.000	33.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 25 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	6.000	66.000

36. Binatu, Tukang Arloji, servis Elektronik dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Bangunan s/d 25 m <sup>2</sup>	-	3.000	55.000
b.	Luas Bangunan lebih dari 25 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	10.000	110.000
c.	Luas lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 150 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000

37. Golongan Angkutan Penumpang Laut Lokal Reguker dan sejenisnya adalah :

Jenis Penumpang		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Penumpang s/d 25 Orang	2.000	-	-
b.	Penumpang lebih dari 25 s/d 50 Orang	4.000	-	-



38. Golongan Angkutan Laut Perintis dan sejenisnya adalah :

Jenis Penumpang		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Penumpang Lebih dari 50 s/d 100 Orang	5.000	-	-

39. Golongan Toko Buku dan sejenisnya :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas bangunan s/d 35 m <sup>2</sup>	-	3.000	33.000
b.	Luas bangunan lebih dari 35 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	6.000	66.000

40. Golongan Foto Copy, Light Druck / Blue Print dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas bangunan s/d 35 m <sup>2</sup>	-	5.000	55.000
b.	Luas bangunan lebih dari 35 m <sup>2</sup> s/d 50 m <sup>2</sup>	-	8.000	88.000

41. Golongan Percetakan, Penjilidan dan Penggadaan dan sejenisnya adalah :

Luas Bangunan		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas bangunan s/d 50 m <sup>2</sup>	-	9.000	99.000
b.	Luas bangunan lebih dari 50 m <sup>2</sup> s/d 75 m <sup>2</sup>	-	15.000	165.000

42. Golongan Gerobak Dorong Non Makanan dan sejenisnya adalah :

Wilayah		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Wilayah Operasi di Perkotaan	500	10.000	110.000
b.	Wilayah Operasi di Luar Perkotaan	250	5.000	55.000

43. Bangunan Kompleks Perkantoran, Pendidikan dan Sejenisnya adalah :

Luas Areal		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Areal s/d 0,1 Ha ( 1000 m <sup>2</sup> )	-	10.000	110.000

44. Kompleks Pasar/Terminal dan sejenisnya adalah :

Luas Areal		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Areal s/d 0,25 Ha ( 2.500 m <sup>2</sup> )	-	30.000	330.000
b.	Luas Areal lebih dari 0,25 Ha s/d 0,5 Ha	-	40.000	440.000
c.	Luas Areal lebih dari 0,5 Ha s/d 0,75 Ha	-	50.000	550.000

45. Golongan Kompleks Pelabuhan/Galangan Kapal dan sejenisnya adalah :

Luas Areal		Besarnya Tarif (Rp)		
		Harian	Bulanan	Tahunan
a.	Luas Areal s/d 0,2 Ha ( 2000 m <sup>2</sup> )	-	35.000	385.000

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

##### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

##### **Pasal 16**

Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan.

##### **Pasal 17**

Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil.

##### **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan/atau akta catatan sipil yang dicetak atau diterbitkan.

### **Pasal 19**

Prinsip penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah penggantian biaya percetakan dan pengadministrasian

### **Pasal 20**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 35.000,-
2. Keterlambatan pembuatan KTP 14 (empat belas) hari keatas	Rp. 50.000,-
3. Kartu Keluarga (KK)	Rp. 35.000,-
4. Kutipan Akta Kematian	Rp. 20.000,-
5. Salinan akta kematian	Rp. 35.000,-
6. Kutipan akta perkawinan	Rp. 100.000,-
7. Kutipan kedua akta perkawinan	Rp. 150.000,-
8. Salinan akta perkawinan	Rp. 150.000,-
9. Kutipan akta perceraian	Rp. 300.000,-
10. Keterlambatan 60 (enam puluh) hari pengurusan salinan akta perkawinan setelah putusan pengadilan	Rp. 500.000,-
11. Kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak	Rp. 50.000,-
12. Salinan akta pengesahan dan pengakuan anak	Rp. 50.000,-
13. Kutipan akta perubahan nama/ganti nama	Rp. 150.000,-

### **Bagian Keempat** **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 21**

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### **Pasal 22**

Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 23**

Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### **Pasal 24**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

### **Pasal 25**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Pasal 26**

Besarnya Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bus/non Bus angkutan Pedesaan :
  1. Jumlah Kapasitas 10 - 18 tempat duduk Rp. 2.500,- setiap kali parkir
  2. Jumlah Kapasitas 19 – 24 tempat duduk Rp. 2 500,- setiap kali parkir
  3. Jumlah Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 3.000,- setiap kali parkir
  4. Kendaraan Taxi/Angkutan Sewaan Rp. 2.500,- setiap kali parkir
- b. Kendaraan Angkutan Kota/Pickup Roof
  - a. Jenis Mikrolet Rp. 2.000,- setiap kali parkir
  - b. Jenis Pick Up Roof Rp.2.000,- setiap kali parkir
- c. Setiap kali penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum mobil barang umum/tidak umum ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mobil Barang Truck Rp. 3.000,- setiap kali parkir
  - b. Mobil Barang Pick up Rp. 2.000,- setiap kali parkir
  - c. Kendaraan bermotor roda dua Rp.1.000,- setiap kali parkir
  - d. Kendaraan bermotor roda tiga (Bentor) Rp.1.500,- setiap kali parkir

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 27**

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa peralatan los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Pasal 28**

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan pasar tradisional atau sederhana berupa peralatan, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 29**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas dan jangka waktu yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan pasar yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 31**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut :

- 1 Pemakaian Pelataran atau halaman pasar dan didalam bangsal :
  - a. Tidak menggunakan meja ukuran 1X1 m Rp. 1.000/hari;

- |  |                 |
|--|-----------------|
| b. Menggunakan meja ukuran 1X1 m   | Rp. 1.000/hari; |
| c. Menggunakan sekat pembatas ukuran 1X1 m   | Rp. 1.000/hari; |
| 2 Pedagang keliling yang menggunakan kendaraan bermotor roda empat setiap masuk lokasi pasar : |                 |
| a. Kendaraan roda dua  | Rp 1.000/hari   |
| b. Kendaraan roda tiga   | Rp.1.000/hari   |
| c. Kendaraan roda empat  | Rp.3.000/hari   |
| 3 Sewa tanah setiap bulan untuk kios di halaman pasar :  |                 |
| a. Kelas I   | Rp. 1.500/m2    |
| b. Kelas II  | Rp. 1.250/m2    |
| c. Kelas III   | Rp. 1.000/m2    |
| 4 Sewa bangunan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :                                      |                 |
| a. Kelas I   | Rp. 3.000/m2    |
| b. Kelas II  | Rp. 2.500/m2    |
| c. Kelas III   | Rp. 2.000/m2    |

**Bagian Keenam**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

**Pasal 33**

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 34**

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 35**

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pengujian.

### **Pasal 37**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Pasal 38**

Besarnya retribusi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Tanda Pengesahan (plat Uji)        | Rp. 25.000,- |
| 2. Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor | Rp. 30.000,- |

Biaya Uji Mobil Barang :

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. JBB S/D 3000 kg (Pick Up)          | Rp. 30.000,- |
| 2. JBB 3001 S/D 6000 Kg (Light Truck) | Rp. 50.000,- |
| 3. JBB 6001 Kg atau Lebih (Truck)     | Rp .50.000,- |

Biaya uji kendaraan Oplet/Taxi/ Angkutan Sewa Rp .50.000,-

Biaya uji kendaraan penumpang roda tiga Rp. 30.000,-

Pengujian mutu Rp .30.000,-

## **Bagian Ketujuh**

### **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

#### **Pasal 39**

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipugut retribusi atas jasa pengendalian menara telekomunikasi.

#### **Pasal 40**

Objek retribusi pengendalian menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

#### **Pasal 41**

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengendalian menara telekomunikasi;

- (2) Wajib retribusi adalah orang peribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemugut atau pemotong retribusi jasa umum.

#### **Pasal 42**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pengendalian menara telekomunikasi.

#### **Pasal 43**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 44**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP), Pajak Bumi Bangunan (PBB) menara telekomunikasi yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$R = \dots\dots\dots?$

Dimana :

R = Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

...= Zonasi .....

...= Jenis Penempatan .....

...= Pengguna Menara Telekomunikasi .....

...= Kepadatan Penduduk

- (2) Indeks parameter perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :



a. Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi.

Parameter	Nilai %
Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5
Kawasan Pariwisata	1
Kawasan Industri	1,5
Kawasan Hunian	2

b. Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi.

Parameter	Nilai %
Rooftop diatas 6 meter	1
Green Field	2

c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi.

Parameter	Nilai %
Menara dengan 1 operator	1
Menara dengan lebih dari 1 opertor	2

d. Berdasarkan Kepadatan Penduduk.

Parameter	Nilai %
Pedesaan (Rural)	1
Perkotaan (Urban)	2

(3) Pembagian Wilayah-wilayah yang selanjutnya digolongkan dalam berbagai parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a dan butir d, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus**

#### **Pasal 45**

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 46**

(1) Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### **Pasal 47**

Subjek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 48**

Tingkat penggunaan jasa retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dihitung berdasarkan klasifikasi tempat, volume dan frekuensi pelayanan.

#### **Pasal 49**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal;
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyedia jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Pasal 50**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :

1. Lumpur Tinja Rumah Tangga adalah :

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| a. s/d 2000 liter        | Rp. 150.000,- / 1 x sedot |
| b. 2001 s/d 5.000 liter  | Rp. 250.000,- / 1 x sedot |
| c. 5001 s/d 10.000 liter | Rp. 350.000,- / 1 x sedot |

2. Lumpur Tinja Bangunan Usaha / Bangunan Umum adalah :

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| a. s/d 2.000 liter      | Rp. 250.000,- / 1 x sedot |
| b. 2001 s/d 5.000 liter | Rp. 400.000,- / 1 x sedot |

3. Lumpur Tinja Bangunan Pemerintah adalah :

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| a. s/d 2.000 liter | Rp. 200.000,- / 1 x sedot |
|--------------------|---------------------------|

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 51**

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

**BAB V**

**SANKSI**

**Bagian Kesatu**

**Sanksi Administratif**

**Pasal 52**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

**Bagian Kedua**

**Sanksi Pidana**

**Pasal 53**

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya di bidang retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

**BAB VI**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 54**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

#### **Pasal 55**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

### **BAB VII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUWARSA**

#### **Pasal 56**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 57**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi;
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **BAB VIII**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 58**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 59**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebelum atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 60**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 61**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk orang cacat dan wajib retribusi yang berusia lanjut atau yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas;
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi;
- (5) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 62**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran;
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;

- (5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **KEBERATAN**

##### **Pasal 63**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi;
- (6) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan;
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD.

##### **Pasal 64**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati ;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 65**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB XIV PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XV PENYIDIKAN**

#### **Pasal 67**

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :



- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 68**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 69**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor 9 Tahun 2012

Seri B

Tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TTD + CAP

**Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640728 198903 1 011

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 68**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 69**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

Nomor 9 Tahun 2012

Seri B

Tanggal 8 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

TTD + CAP

**Ir. DJEMI GAGOLA, M.Si, ME**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640728 198903 1 011

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**  
**NOMOR      TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I.    UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi Jasa Umum dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan

Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Umum harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil Retribusi Jasa Umum diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum tersebut.

Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam Retribusi Jasa Umum. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis Retribusi Jasa Umum Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip Retribusi Jasa Uum yang baik.

Peraturan Daerah ini juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu,

terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau Restitusi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Peraturan Daerah ini terdiri dari XVI (enambelas) Bab dan 70 (tujuh puluh) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas



Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas

\*\*\*\*\*